

***Ushul al-Ikhtilaf* dalam Masalah Ijtihadiyah: Telaah Kritis atas Pemikiran Ibnu Taimiyah**
Ushul al-Ikhtilaf in the Problem of Ijtihadiyah: A Critical Study of Ibn Taimiyah's Thoughts

Muhammad Ikhsan

Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia

Email: muhikhsan@stiba.ac.id

Azwar

Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia

Email: azwar@stiba.ac.id

Article Info

Received : 10 June 2025
Revised : 29 June 2025
Accepted : 30 June 2025
Published : 5 July 2025

Keywords: *Ibn Taymiyyah, Ushul al-Ikhtilaf, ijtihad, tolerance, difference of opinion*

Kata kunci: *Ibnu Taimiyah, Ushul al-Ikhtilaf, ijtihad, toleransi, perbedaan pendapat*

Abstract

Ibn Taymiyyah is widely recognized as one of the key figures in the renewal (tajdid) of Islamic thought. Despite the controversies surrounding his views, his contributions to the formulation of principles governing differences of opinion (Ushul al-Ikhtilaf) remain significant. This study aims to examine Ibn Taymiyyah's concept of Ushul al-Ikhtilaf. It employs a qualitative approach using interpretative-hermeneutic analysis of documentary data. The findings reveal that Ibn Taymiyyah viewed differences in ijtihadi matters as a natural aspect of Islamic legal dynamics, provided they are based on valid Shariah grounds. He emphasized several key principles: no condemnation should occur without clear evidence, coercion in matters of differing opinions is not allowed, judgment and social ostracism must be avoided, and mujtahids who err in their ijtihad deserve excuse and reward if their efforts are sincere and based on valid interpretation. Even in error, a mujtahid should not be declared disbeliever or sinner. Nonetheless, granting such excuse does not negate the obligation to explain the truth in a scholarly and balanced manner for the sake of preserving the purity of the religion and the public good. Thus, Ibn Taymiyyah's perspective on Ushul al-Ikhtilaf promotes a scholarly, tolerant, and just approach in addressing differences among Muslims.

Abstrak

Ibnu Taimiyah dikenal sebagai salah satu tokoh pelopor tajdid dalam sejarah pemikiran Islam. Di tengah berbagai pro dan kontra terhadap pemikirannya, kontribusinya dalam merumuskan prinsip-prinsip perbedaan pendapat (Ushul al-Ikhtilaf) tetap menjadi rujukan penting. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep Ushul al-Ikhtilaf menurut Ibnu Taimiyah. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan

pendekatan interpretatif-hermeneutik terhadap data dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ibnu Taimiyah memandang perbedaan dalam masalah ijthadiyah sebagai suatu keniscayaan dalam dinamika hukum Islam, selama dilakukan dengan dasar yang sah secara syar'i. Ia menekankan pentingnya prinsip-prinsip seperti: tidak adanya pengingkaran tanpa hujjah yang jelas, larangan pemaksaan pendapat, penghindaran terhadap penghakiman dan pemboikotan, serta pemberian udzur terhadap mujtahid yang keliru dalam ijtihadnya. Sikap ilmiah, toleran, dan adil menjadi fondasi dalam menyikapi perbedaan, sekaligus menjaga kemurnian ajaran Islam dan kemaslahatan umat.

How to cite: Muhammad Ikhsan, Azwar. "Ushul al-Ikhtilaf dalam Masalah Ijthadiyah: Telaah Kritis atas Pemikiran Ibnu Taimiyah", DIRASAH: Jurnal Kajian Islam, Vol. 2, No. 3 (2025): 313-329. <https://litera-academica.com/ojs/dirasah/index>.

Copyright: 2025, Muhammad Ikhsan, Azwar



This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

1. PENDAHULUAN

Perbedaan atau *ikhtilaf* di antara manusia adalah sebuah fenomena yang alamiah dan sejalan dengan fithrah penciptaan manusia itu sendiri. Allah telah menetapkan penciptaan manusia dalam wujud perbedaan pikiran dan pemahaman yang berbeda, disamping wujud perbedaan-perbedaan yang lain, seperti: perbedaan bahasa, budaya dan juga cara pandang terhadap sesuatu. Aneka perbedaan itu tentu berkonsekuensi melahirkan keragaman pendapat dan kesimpulan. Dan bila perbedaan ras dan bahasa adalah bukti kekuasaan penciptaan Allah atas kita, maka perbedaan pandangan dan pendapat dengan segala konsekuensinya tentu juga merupakan bukti kekuasaan Allah. Setidaknya ia menjadi jalan terjadinya sinergi antar manusia dengan keragaman potensi yang mereka miliki (Lih. Ya'qub, 2006: 1-2).

Dalam kaitannya dengan Fiqih Islam, kekayaan khazanah ranah ini bila ditelisik lebih jauh dan mendalam sesungguhnya dibangun atas dasar adanya *ikhtilaf* atau perbedaan pendapat dan pandangan di kalangan para pelakunya (baca: para *fuqaha*). Bagi para pelaku awal Fiqih Islam, *ikhtilaf* itu dijadikan sebagai sumber kekayaan dan dasar fleksibilitas Islam. Ibnu Taimiyah menuturkan (Lih. 1416: XXX/79):

صنف رجل كتابا في الاختلاف فقال أحمد: لا تسمه كتاب الاختلاف, ولكن سمه كتاب السعة

Artinya:

Seorang pria menulis sebuah kitab (yang menguraikan) tentang *ikhtilaf* para ulama. Maka Ahmad (ibn Hanbal) mengatakan padanya: "Jangan beri judul buku itu dengan *Kitab al-Ikhtilaf*, tapi berikanlah ia judul *Kitab al-Sa'ah* (kitab kelapangan).

Tidak hanya itu, keragaman pendapat dalam Fiqih Islam –setidaknya pada generasi awalnya- juga meninggalkan warisan teladan tentang bagaimana seharusnya seorang muslim seharusnya menyikapi keragaman atau *ikhtilaf* itu. Yaitu bahwa keragaman dan *ikhtilaf* itu tidak seharusnya melahirkan permusuhan dan konflik yang merusak tatanan interaksi sesama muslim secara khusus.

Al-Dzahaby-pada saat menuliskan biografi al-Imam al-Syafi'i-menukilkan penuturan salah seorang murid al-Syafi'i, Yunus ibn 'Abd al-'Ala al-Shafady yang mengatakan (Lih. al-Dzahaby, 1410:XVI/10):

ما رأيت أعقل من الشافعي, ناظرته يوما في مسألة ثم افترقنا, ولقيني فأخذ بيدي ثم قال:
يا أبا موسى ألا يستقيم أن نكون إخوانا وإن لم نتفق في مسألة؟

Artinya:

Saya tidak pernah melihat orang yang lebih berakal dan cendekia melebihi al-Syafi'i. Suatu ketika, saya berdiskusi dan berdebat dengannya tentang sebuah masalah. Lalu kami berpisah. Kemudian ia menemuiku, lalu meraih tanganku sembari berkata: "Wahai Abu Musa, tidak layakkah jika kita tetap bersaudara, meski kita harus berbeda dalam satu masalah?"

Ibnu 'Abd al-Barr juga menyebutkan kisah perdebatan Ahmad ibn Hanbal dan 'Ali ibn al-Madiny tentang penetapan jaminan surga bagi para sahabat yang turut menyaksikan perang Badar dan perjanjian Hudaibiyah (*al-Syahadah*). Ibnu 'Abd al-Barr meriwayatkan kisah ini dari al-'Abbas ibn 'Abd al-'Azhim al-'Anbary yang menuturkan (Lih. Ibnu 'Abd al-Barr, 1414:II/968):

كنت عند أحمد بن حنبل وجاءه علي بن المديني راكبا على دابة, فتناظرا في الشهادة وارتفعت أصواتهما حتى خفت أن يقع بينهما جفاء, وكان أحمد يرى الشهادة, وعلي يأبى و يدفع, فلما أراد علي الانصراف قام أحمد فأخذ بركابه

Artinya:

Suatu ketika, saya berada di majlis Ahmad ibn Hanbal. Lalu 'Ali ibn al-Madiny datang sembari mengendarai seekor tunggangan. (Tidak lama kemudian), keduanya terlibat dalam diskusi dalam masalah *al-Syahadah*¹. Suara keduanya lalu meninggi, hingga saya menjadi khawatir keduanya akan terlibat dalam permusuhan yang sengit. Ahmad sendiri memandang (adanya) *al-Syahadah*, sementara 'Ali ibn al-Madiny menolak pendapat itu. Namun ketika 'Ali (ibn al-Madiny) hendak meninggalkan majlis itu, Ahmad segera berdiri untuk memegang tunggangannya ('Ali ibn al-Madiny).

Kedua peristiwa ini setidaknya menunjukkan bahwa proses ijtihad yang dilakukan oleh para ulama Islam generasi awal tetap dibingkai oleh pemahaman yang dalam tentang konsekuensinya yang paling nyata, yaitu: terjadinya perbedaan hasil ijtihad. Dan perbedaan hasil ijtihad itu sendiri telah diakomodir oleh Rasulullah saw saat mengatakan:

إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ فَأَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ وَإِذَا اجْتَهَدَ فَأَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ

Artinya:

¹ *Al-Syahadah* maksudnya bahwa para sahabat yang turut hadir dalam peristiwa Badar dan Hudaibiyah dijamin masuk surga. (Lih. Ibnu Taimiyah, 1416:XII/484).

Apabila seorang hakim memutuskan, lalu (hasil) ijtihadnya benar, maka ia akan mendapatkan dua pahala. Namun jika (hasil) ijtihadnya salah, maka ia akan mendapatkan satu pahala.²

Ini kemudian ditambah lagi dengan pemakluman beliau saw terhadap perbedaan kesimpulan ijtihad para sahabat dalam beberapa peristiwa, seperti dalam kisah “*Janganlah kalian mengerjakan shalat Ashar kecuali di Bani Quraizhah*”³

Dalam perkembangan Fiqih Islam selanjutnya, *ikhtilaf* yang terjadi dalam ruang lingkungannya justru menjadi salah satu penyebab lahirnya berbagai fenomena negatif di tengah umat Islam. Salah satunya yang paling meninggalkan goresan luka sangat dalam catatan sejarah adalah fenomena fanatisme buta (*al-ta'ashub al-a'ma*) pada madzhab atau pandangan ulama tertentu. Konflik-konflik antar para pengikut madzhab menjadi fenomena yang umum terjadi kemudian.

Fanatisme buta ini kemudian menjadi “batu loncatan” bagi lahirnya ide penutupan pintu ijtihad dalam ranah Fiqih Islam secara khusus, dan juga dalam ranah keilmuan Islam lainnya secara umum. Tidak hanya itu, fanatisme buta itu kemudian “dilembagakan” dalam wujud penetapan kewajiban untuk bertaklid bagi kaum muslimin kepada salah satu dari 4 madzhab Fiqih besar yang ada: Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali (Lih. al-Qaradhawy, 1422 : 64-65).

Ibnu Taimiyah (w.728 H), -sebagai seorang *faqih* yang hidup dan menyaksikan fenomena tersebut- adalah satu diantara ulama Islam yang menilai bahwa fenomena-fenomena negatif ini harus dihentikan, karena ia sangat bertentangan dan bertolak belakang dengan spirit utama al-Quran dan al-Sunnah yang justru mendorong kaum muslimin untuk mengembangkan wawasan keilmuan seluas-luasnya. Meski kemudian Ibnu Taimiyah berusaha memberikan solusi pertengahan atas masalah itu. Ia -misalnya- menentang penutupan pintu ijtihad akibat penetapan syarat-syarat mujtahid yang sangat mustahil dipenuhi, namun tidak berarti ia menutup pintu untuk taklid kepada pendapat tertentu bagi mereka yang tidak memiliki kapabilitas untuk berijtihad (Lih. Suma, 2002 : 86-94).

Di samping itu, dalam berbagai karya ilmiahnya -terutama dalam kumpulan fatwa dan karyanya, *Majmu' Fatawa-*, Ibnu Taimiyah juga secara intens mengulang dan menekankan pentingnya memahami prinsip-prinsip dasar *Ikhtilaf* bagi siapa pun yang akan terlibat dan berinteraksi dengan keragaman madzhab Fiqih tersebut.

Ibnu Taimiyah misalnya menyatakan (Lih. Ibnu Taimiyah, 1416 : XXX/80):

² HR. al-Nasa'i, no.5286.

³ Kisah ini diriwayatkan oleh al-Bukhari no.946 dan Muslim no.1770, dimana sebagian sahabat memahami bahwa maksud perintah Nabi itu adalah agar mereka benar-benar menunaikan shalat Ashar di kampung Bani Quraizhah, sementara sebagian yang lain memahaminya sebagai perintah untuk menyegerakan perjalanan agar dapat segera tiba di kampung tersebut. Dalam prakteknya, kelompok sahabat pertama benar-benar menunaikan shalat Ashar di Bani Quraizhah meski waktunya telah habis, sedang kelompok sahabat kedua tetap mengerjakannya pada waktunya meski belum tiba di kampung tersebut. Dan Nabi saw tidak menyalahkan satupun dari kedua kelompok ini.

...إن مثل هذه المسائل الاجتهادية لا تنكر باليد, وليس لأحد أن يلزم الناس باتباعه فيها, ولكن يتكلم فيها بالحجج العلمية, فمن تبين له صحة أحد القولين تبعه, ومن قلد أهل القول الآخر فلا إنكار عليه.

Artinya:

...Sesungguhnya masalah-masalah *ijtihadiyah* semacam ini tidak boleh diingkari dengan menggunakan tangan (*al-inkar bi al-yad*), dan tidak ada seorang pun yang boleh mewajibkan orang lain untuk mengikuti (pendapat)nya dalam (masalah) tersebut. Akan tetapi, masalah seperti ini harus dikaji dengan argumen-argumen yang ilmiah. Sehingga siapa yang kemudian menjadi jelas mana pendapat yang benar buatnya, ia pun harus mengikutinya. Sementara yang mengikuti pendapat yang lain, tidak boleh diingkari.

Dalam menyikapi persoalan-persoalan *khilafiyah*, Ibnu Taimiyah berusaha mengetengahkan prinsip-prinsip kemoderatan dan keadilan ilmiah yang dilandasi oleh spirit al-Quran dan al-Sunnah. Sisi ini adalah sisi yang belum banyak digali dan diungkap oleh para pengkaji pemikiran Ibnu Taimiyah; suatu hal yang kemudian menyebabkan sebagian kalangan mengidentikkan sosok Ibnu Taimiyah dengan pribadi yang hanya dikenal dengan ketegasan (baca: kekerasannya) dalam menyikapi berbagai persoalan, tanpa menjadikan prinsip dan etika Islam dalam berbeda pendapat (*Ikhtilaf*) sebagai salah satu pijakannya.⁴

Dengan melihat latar belakang tersebut, maka rumusan masalah penelitian ini adalah apakah ketegasan upaya-upaya tajdid yang digencarkan oleh Ibnu Taimiyah pada abad ke-VII Hijriyah memang tidak dibangun diatas pemahaman akan prinsip-prinsip dalam berbeda pendapat (*Ushul al-Ikhtilaf*), yang secara intens diwariskan oleh Rasulullah saw kepada para sahabatnya, lalu kepada generasi sesudahnya. Atau dengan kata lain, apakah sosok Ibnu Taimiyah memang seperti yang terbetik dalam opini sebagian pihak; yaitu sosok yang tidak mengenal dan mempunyai etika-kesantunan dalam menyikapi pihak-pihak yang berbeda, menyelisih dan tidak sejalan dengan pendapat atau pandangan yang ia pegangi, terutama dalam persoalan-persoalan Fiqih Islam. Persoalan ini kemudian mengantarkan penelitian ini pada satu kesimpulan tentang perlunya merumuskan konsep *Ushul al-Ikhtilaf* dalam pemikiran Ibnu Taimiyah.

Tidak dapat dipungkiri, bahwa dengan segala pro dan kontra yang meliputi pemikirannya, Ibnu Taimiyah diakui sebagai salah satu tokoh penting pelopor pembaharuan (*tajdid*) Islam. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan dengan tujuan yaitu mengkaji konsep *Ushul al-Ikhtilaf* menurut Ibnu Taimiyah.

Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat kualitatif. Dan karena data yang digunakan sebagai objek dan bahan penelitian adalah data dokumen, maka

⁴ Dalam tulisannya, *Benarkah Ibnu Taimiyah Menyeleweng?*, Mohd.Amar al-Fansuri misalnya memuat beberapa judul tulisan yang dianggap melekatkan stigma-stigma negatif semacam ini pada Ibnu Taimiyah, seperti: *Perkembangan Mazhab-mazhab Ilmu Kalam dalam Islam* (Terbitan YADIM, Malaysia 1980), *I'tiqad Ahlu Sunnah wal Jama'ah* (karya KH.Sirajuddin Abbas), *Ibn Taimiyah* (karya Muhamad bin Cheneb yang dimuat dalam *Shorter Encyclopedia of Islam* terbitan Leiden), dan juga *The Development of Islamic Theology, Jurisprudence and Constitutional Theory* (karya Duncan Black Macdonald).

model studi yang digunakan adalah studi interpretative-hermeneutis. Dengan metode ini, maka setiap data yang berupa dokumen tertulis kemudian dianalisa dan ditafsirkan oleh peneliti, untuk kemudian ditarik sebuah kesimpulan.

2. PEMBAHASAN

2.1. *Ushul al-Ikhtilaf* dalam Masalah-masalah *Ijtihadiyah*

Masalah-masalah *ijtihadiyah* adalah masalah-masalah agama yang masih memberikan ruang dan kesempatan bagi seorang mujtahid untuk melakukan proses ijtihad.⁵ Artinya di sini masih terdapat celah untuk memilih atau kemudian mengubah pilihan. Berikut ini beberapa karakter yang dapat digunakan untuk menentukan sebuah masalah sebagai *ijtihadiyah* atau bukan (Lih. al-Majidy, 1420: 37-40):

1. Masalah *ijtihadiyah* adalah masalah yang didalamnya terjadi tarik-menarik antara 2 *ushul syar'i* yang shahih; antara yang menetapkan dan yang menafikan eksistensinya. Akibatnya para mujtahid pun berbeda pandangan mengikuti berbedanya penunjukan tersebut, antara yang menetapkan dan menafikannya. Salah satu contoh jenis ini adalah (1) masalah zakat perhiasan (*al-huliy*)-apakah ia dimasukkan dalam kategori *al-naqdain* (emas dan perak) atau dalam kategori *al-'arudh* (barang dagangan)-, (2) masalah mengikuti imam yang sedang sujud terakhir-apakah makmum cukup mengikuti gerakannya saja atau juga harus membaca dzikirnya?-, dan masalah duduk istirahat dalam shalat: apakah ia untuk istirahat sesuai namanya atau memang salah satu bagian dari ritual shalat? Di masa Nabi saw, contoh paling jelas tentang ini adalah kisah "Shalat Ashar di Bani Quraizhah".

2. Masalah-masalah yang di dalamnya tidak terdapat dalil yang benar-benar memiliki kekuatan untuk diamalkan, seperti hadits shahih yang tidak ada lagi hadits atau dalil lain yang menyelisihinya. Sehingga dalam kasus yang semacam ini, seorang mujtahid dapat melakukan ijtihad disebabkan tidak adanya dalil yang *sharih*. Para ulama dalam hal ini mencontohkannya dengan: (1) masalah najis yang keluar dari selain 2 jalan yang biasanya. Namun contoh paling jelas dalam jenis ini adalah (2) perbedaan ijtihad para ulama dalam masalah-masalah kontemporer yang terus berkembang.

3. Masalah yang di dalamnya terjadi "tarik-menarik" antara beberapa nash yang masing-masing dapat diterima dari sisi sanad dan juga memiliki penunjukan (*dalalah*) yang *zhahir*. Contohnya seperti (1) masalah *menjaharkan* dan *mensirrikan* basmalah dalam bacaan shalat, dan (2) masalah wudhu setelah menyentuh kemaluan dan wanita.

4. Masalah yang dijelaskan dalam nash, namun para ulama berbeda pandangan tentang penunjukan maknanya (*dalalah*)nya, meskipun kesimpulan yang diambil oleh masing-masing pihak sama-sama kuat. Contoh masalahnya

⁵ Ada perbedaan batasan antara masalah-masalah *ijtihadiyah* dengan *khilafiyah*. Jika masalah *ijtihadiyah* adalah sebagaimana yang diuraikan di atas, maka masalah *khilafiyah* memiliki cakupan yang lebih luas, dimana istilah ini juga mencakup masalah *khilafiyah* yang non-*ijtihadiyah*. (Lih. al-Majidy, 1420: 41; Ilahi, 1417: 45).

adalah (1) mengembalikan kedua tangan ke tempatnya semula setelah bangkit dari ruku'-antara bersedekap kembali atau membiarkannya terjulur ke bawah-, dan (2) bagaimana cara turun pada saat akan melakukan sujud-antara turun dengan tangan lebih dulu atau lutut terlebih dahulu-.

Seperti inilah gambaran masalah *ijtihadiah* yang akan dibahas prinsip-prinsip *ikhtilafnya* dalam bahasan ini, terutama tentang bagaimana Ibnu Taimiyah memandang dan menyikapi masalah-masalah semacam ini.

2.2. Tidak Ada Pengingkaran Terhadap Masalah *Khilafiyah Ijtihadiah*

Ibnu Taimiyah pernah ditanya tentang boleh-tidaknya mengkonsumsi sembelihan Ahl al-Kitab memeluk agama itu setelah diutusnya Nabi Muhammad saw. Dalam masalah ini sendiri terdapat sebuah *qaul* yang sangat lemah dari sebagian ulama yang menyatakan tidak bolehnya mengkonsumsi sembelihan semacam ini, kecuali jika disembelih oleh kakek-kakek mereka yang telah menjadi Ahl al-Kitab sejak sebelum Islam datang. Maka Ibnu Taimiyah menjawab dengan mengatakan (Lih. Ibnu Taimiyah, 1416: XXXV/212-213):

ليس لأحد أن ينكر على أحد أكل من ذبيحة اليهود والنصارى في هذا الزمان، ولا يحرم ذبحهم للمسلمين، ومن أنكر ذلك فهو جاهل، مخطئ، مخالف لإجماع المسلمين؛ فإن أصل هذه المسألة فيها نزاع مشهور بين علماء المسلمين، ومسائل الاجتهاد لا يسوغ فيها الإنكار إلا ببيان الحجة وإيضاح المحجة، لا الإنكار المجرد المستند إلى محض التقليد: فإن هذا فعل أهل الجهل والأهواء.

Artinya:

Tidak ada seorang pun yang boleh mengingkari orang lain yang memakan sembelihan kaum Yahudi dan Nasrani di zaman ini dan tidak mengharamkan sembelihan mereka bagi kaum Muslimin. Barangsiapa yang mengingkari hal tersebut maka ia adalah orang yang jahil, tersalah dan menyelisihi Ijma' kaum muslimin; sebab pokok dasar masalah ini memang telah (mengandung) perbedaan (pendapat) yang masyhur di antara ulama kaum Muslimin. Dan masalah-masalah *ijtihad* (adalah masalah) yang tidak dibenarkan (untuk melakukan) pengingkaran terhadapnya, kecuali dengan menjelaskan hujjah dan argumentasi, bukan sekedar melakukan pengingkaran yang berlandaskan pada taklid *an-sich*; sebab yang semacam ini adalah perbuatan orang bodoh dan pengikut hawa nafsu.

Yang patut digarisbawahi adalah pernyataan Ibnu Taimiyah bahwa "*masalah-masalah ijtihad (adalah masalah) yang tidak dibenarkan (untuk melakukan) pengingkaran terhadapnya*". Pernyataan semacam tidak sekali ditegaskan oleh Ibnu Taimiyah saat dimintai fatwa dalam beberapa kasus. Secara lebih lugas, di tempat lain, ia bahkan menegaskan (Lih. Ibnu Taimiyah, 1416: XXX/80-81):

Sesungguhnya masalah-masalah *ijtihadiah* semacam ini tidak dapat diingkari dengan menggunakan tangan. Tidak ada seorang pun yang boleh memaksa orang lain untuk mengikuti (pendapat)nya dalam hal ini. Akan tetapi hendaknya ia berbicara dalam (masalah) ini dengan argumentasi-argumentasi

ilmiah, sehingga siapa yang menjadi jelas baginya kebenaran salah satu pendapat, ia pun mengikutinya; dan siapa yang bertaklid kepada pendapat yang lain, maka tidak ada pengingkaran terhadapnya.

Dalam kesempatan lain, ia menyatakan (Lih. Ibnu Taimiyah, 1416: XX/292)-ketika ditanya tentang beberapa masalah termasuk soal membaca qunut di waktu subuh-, bahwa masalah-masalah semacam ini adalah masalah-masalah *ijtihadiah* yang para al-Salaf dan ulama berbeda pandangan tentangnya, dan setiap mereka tetap mengakui *ijtihad* ulama lainnya. Ia menegaskan:

فمن ترجح عنده تقليد الشافعي لم ينكر على من ترجح عنده تقليد مالك ومن ترجح عنده تقليد أحمد لم ينكر على من ترجح عنده تقليد الشافعي ونحو ذلك.

Artinya:

Maka barangsiapa yang lebih *rajih* baginya untuk bertaklid kepada al-Syafi'i, maka ia tidak (boleh) mengingkari orang yang lebih *rajih* baginya untuk bertaklid kepada Malik. Dan barangsiapa yang lebih *rajih* baginya untuk bertaklid pada Ahmad, maka ia tidak (boleh) mengingkari orang yang lebih *rajih* baginya untuk bertaklid kepada al-Syafi'i, dan semacamnya.

Dengan demikian, menjadi jelas bagaimana pandangan Ibnu Taimiyah seputar "haruskah melakukan pengingkaran terhadap masalah *ijtihadiah*?". Bahkan ia memberikan sebuah saran praktis dalam menyikapi perbedaan pendapat dalam masalah semacam ini: jika seseorang mampu melihat mana pendapat yang paling *rajih*, maka ia dapat menempuhnya; namun jika ia tidak mampu, maka ia dapat bertaklid kepada ulama yang dapat ia percayai untuk menjelaskan pendapat yang paling *rajih* (Lih. Ibnu Taimiyah, 1416: XX/207).

2.3. Tidak Ada Pemaksaan (*Ilzam*) Dalam Masalah *Ijtihadiah*

Salah satu *Ushul al-Ikhtilaf* yang diangkat oleh Ibnu Taimiyah terkait masalah-masalah *Ijtihadiah* adalah bahwa tidak seorang pun dapat melakukan pemaksaan dalam masalah-masalah semacam ini. Bila sebelumnya telah disimpulkan tentang tidak bolehnya melakukan pengingkaran, maka tentu saja konsekwensi lanjutannya adalah tidak dibenarkan untuk memaksa orang lain untuk mengikuti madzhab lain yang menyelisihinya madzhab yang dipandanginya paling *rajih*, selama dalam masalah tersebut tidak ada nash dari al-Qur'an maupun al-Sunnah yang *sharih*. Ibnu Taimiyah menggambarkan hal ini dengan mengatakan (Lih. Ibnu Taimiyah, 1416: XX/61):

ومما يدخل في هذه الأمور الاجتهادية علما وعملا أن ما قاله العالم أو الأمير أو فعله باجتهاد أو تقليد فإذا لم ير العالم الآخر والأمير الآخر مثل رأي الأول فإنه لا يأمر به أو لا يأمر إلا بما يراه مصلحة ولا ينهى عنه إذ ليس له أن ينهى غيره عن اتباع اجتهاده... فهذه الأمور في حقه من الأعمال المعفوة لا يأمر بما ولا ينهى عنها بل هي بين الإباحة والعفو. وهذا باب واسع جدا فتدبره.

Artinya:

Dan termasuk dalam perkara-perkara *ijtihadiah* ini-baik secara ilmu dan amaliah-adalah apa yang dikatakan oleh seorang ‘alim atau amir, atau apa yang dilakukannya atas dasar ijtihad atau taklid. Maka jika seorang ‘alim atau amir yang lain tidak sepakat dengan pandangan (‘alim) yang pertama, maka ia tidak boleh menyuruhnya (untuk mengikuti pendapatnya), atau ia tidak boleh menyuruhnya kecuali dengan apa yang dipandang mengandung maslahat. Ia (juga) tidak boleh melarangnya, sebab ia samasekali tidak berhak untuk melarang orang lain (mengikuti) ijtihadnya (sendiri)...

Ibnu Taimiyah menambahkan masalah-masalah semacam ini pada hakikatnya berada pada dua posisi saja dari sisi jika ia dikerjakan oleh orang yang meyakini: boleh atau dimaafkan. “Boleh” artinya hasil ijtihad itu dibenarkan dan didukung oleh dalil sehingga ia dibolehkan untuk mengamalkannya, sedangkan “dimaafkan” artinya mungkin hasil ijtihadnya keliru dan tidak didukung oleh dalil yang tepat, maka seandainya pun ia mengamalkan hasil ijtihad tersebut, ia akan dimaafkan.

Itulah sebabnya, dalam mendukung prinsip ini, Ibnu Taimiyah mengangkat beberapa contoh dimana para ulama yang datang sebelumnya juga menerapkan prinsip yang sama. Contoh paling populer yang diangkatnya adalah kisah tentang Kitab *al-Muwaththa’* karya Malik ibn Anas. Ketika Khalifah Harun al-Rasyid meminta agar Kitab tersebut ditetapkan sebagai satu-satunya rujukan resmi dalam berfatwa, Imam Malik menolaknya. Setidaknya ada beberapa alasan yang diajukannya, antara lain: (1) terdapat beberapa riwayat yang ada pada ulama lain yang tidak sampai padanya, dan (2) ia tidak ingin menyempitkan urusan agama orang banyak dengan hanya membatasi sumbernya dari satu kitab saja (Lih. Ibnu Taimiyah, 1416: XXX/79). Karena itu terkait dengan penguasa dan pemaksaan pendapat dalam masalah *ijtihadiah* ini, Ibnu Taimiyah menyatakan:

والذي على السلطان في مسائل النزاع بين الأمة أحد أمرين: إما أن يحملهم كلهم على ما جاء به الكتاب والسنة، واتفق عليه سلف الأمة؛ ... أو أن يقر الناس على ما هم عليه، كما يقرهم على مذاهبهم العملية.

Artinya:

Dan yang menjadi kewajiban penguasa dalam masalah-masalah yang diperselisihkan diantara ummat adalah satu dari dua perkara: (1) ia membawa mereka semua untuk mengikuti apa yang ada dalam al-Qur’an dan al-Sunnah, serta apa yang disepakati oleh Salaf umat ini;...atau (2) ia mengakui apa yang selama ini ada pada khalayak, sebagaimana ia mengakui madzhab-madzhab amaliyah (yang selama ini mereka kerjakan).

Dalam penjelasan ini, Ibnu Taimiyah ingin menekankan fungsi penguasa sebagai pemersatu sekaligus pengayom bagi rakyatnya. Karena ia menekankan bahwa dalam kondisi terjadinya perbedaan pendapat, pilihan langkah seorang penguasa ada dua: mengajak rakyatnya untuk merujuk kepada rujukan yang disepakati oleh semua pihak (al-Qur’an, al-Sunnah dan Ijma’ al-Salaf), atau-jika itu tidak memungkinkan- maka ia harus mengayomi semua pandangan yang berbeda itu dan membiarkan mereka mengamalkannya. Kecuali –dan ini ditekankannya di

tempat yang sama (Lih. Ibnu Taimiyah, 1416: III/239) jika tindakan penyelisihan itu berupa bid'ah yang *zhahirah*, atau pelanggaran yang bahkan diketahui oleh orang awam sekalipun-seperti bid'ah Rafidhah, atau ajakan-ajakan untuk menghalalkan zina dan meninggalkan shalat-, maka penguasa harus melakukan tindakan tegas terhadapnya, sebab jika dibiarkan meluas justru akan menimbulkan instabilitas dan keresahan di tengah masyarakat.

2.4. Tidak Ada *Ta'tsim* dan *Hajr* (Pemboikotan) dalam Masalah *Ijtihadiyah*

Ketika seorang muslim berbeda dalam masalah-masalah *ijtihadiyah*, maka yang harus diingat adalah bahwa perbedaan itu tidak boleh menyebabkan keduanya melanggar dan menginjak harga diri pihak yang berbeda dengannya; baik dengan melakukan *hajr* (pemboikotan) atau saling menuduh sebagai pendosa. Seperti yang berulang kali ditegaskan bahwa berdasarkan hadits Nabi saw tentang pahala seorang mujtahid yang tersalah dalam ijtihadnya, maka tidak ada *Ta'tsim* dan *Hajr* dalam perkara-perkara *ijtihadiyah*.

Ibnu Taimiyah mengatakan (Lih. Ibnu Taimiyah, 1416: XX/257):

مسائل الاجتهاد من عمل فيها بقول بعض العلماء لم ينكر عليه ولم يهجر ومن عمل بأحد القولين لم ينكر عليه وإذا كان في المسألة قولان: فإن كان الإنسان يظهر له رجحان أحد القولين عمل به وإلا قلد بعض العلماء الذين يعتمد عليهم في بيان أرجح القولين .

Artinya:

Masalah-masalah ijtihad; barangsiapa yang mengamalkan pendapat sebagian ulama di dalamnya, (maka) ia tidak boleh diingkari dan diboikot. Dan barangsiapa yang mengamalkan salah satu dari dua pendapat itu, ia juga tidak boleh diingkari. Bila dalam suatu masalah terdapat dua pendapat: maka jika nampak bagi seseorang *kerajihan* salah satu dari 2 pendapat tersebut, (hendaklah) ia mengamalkannya, dan jika tidak, ia dapat bertaklid kepada sebagian ulama yang ia jadikan sandaran dalam menjelaskan pendapat paling rajih dari keduanya.

Pandangan Ibnu Taimiyah ini dikuatkan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyyah yang menyatakan (Lih. 1412: III/365):

Dan selama dalam suatu masalah itu tidak terdapat Sunnah atau *Ijma'*, dan terdapat peluang untuk melakukan ijtihad di dalamnya, maka tidak boleh dilakukan pengingkaran terhadap orang mengamalkannya, baik sebagai seorang mujtahid ataupun *muqallid*.

2.5. Tidak Ada Pengingkaran di Antara Sesama *Muqallid*

Benturan-benturan yang terjadi di kalangan *muqallid* termasuk yang paling sering terjadi. Dan penyebab utamanya adalah pemahaman yang rendah tentang *ikhtilaf*, yang semakin diperkuat oleh ketidakjelasan dalil-dalil dari pendapat yang mereka pegangi bagi mereka sendiri. Karena itu, Ibnu Taimiyah menegaskan terkait dengan perilaku para *muqallid* ini, bahwa selama mereka tidak memiliki dalil dan argumentasi yang kuat, maka mereka tidak dibenarkan untuk melakukan pengingkaran kepada *muqallid* yang lain. Ia mengatakan (Lih. Ibnu Taimiyah, 1416: XXXV/223):

فمن صار إلى قول مقلداً لقائله لم يكن له أن ينكر على من صار إلى القول الآخر مقلداً لقائله، لكن إن كان مع أحدهما حجة شرعية وجب الانقياد للحجج الشرعية إذا ظهرت.

Artinya:

Maka barangsiapa yang berpegang kepada sebuah pendapat sebagai *muqallid*, maka ia tidak boleh mengingkari orang lain yang (juga) berpegang kepada pendapat lain sebagai *muqallid*. Akan tetapi, jika salah satu dari mereka berdua memiliki argumentasi syar'i, maka wajiblah untuk tunduk kepada argumentasi-argumentasi syar'i tersebut jika memang telah nampak (jelas).

Dengan demikian, bagi Ibnu Taimiyah, para *muqallid* tidak memiliki otoritas apapun untuk mengingkari *muqallid* lain, kecuali pada satu titik: yaitu jika ia memiliki argumentasi syar'i yang kuat dimana siapapun-tidak hanya para *muqallid*-berkewajiban untuk tunduk kepadanya. Di luar titik itu, maka masing-masing pihak berhak memilih dan menjalankan pendapat yang dianggapnya paling kuat atau *rajih*.

2.6. Pemberian Udzur Terhadap Kesalahan Ijtihad

Umumnya kesalahan yang sering terjadi pada seorang mujtahid dalam menjalani proses ijtihadnya adalah kesalahan dalam melakukan *ta'wil* terhadap nash (Lih. Al-Khazandar, 1421:277). Yaitu ketika ia memahami salah satu sisi dari sekian sisi yang memang dimungkinkan oleh sebuah nash, lalu kemudian mengamalkan atau meyakini apa yang ia pahami, namun kenyataannya nash tersebut memiliki kemungkinan makna lain yang jauh lebih tepat dari yang disimpulkan oleh sang mujtahid.

Contoh paling jelas dalam kasus ini-sekaligus menjadi landasan syar'i bagi pemberian udzur kepada mujtahid yang tersalah-adalah hadits yang diriwayatkan oleh al-Bukhary, dari Abdullah ibn 'Umar r.a yang bertutur:

Nabi saw pernah mengutus Khalid ibn al-Walid r.a. untuk mendatangi Bani Khuzaimah. Ia pun mengajak mereka kepada Islam. Namun ternyata mereka tidak pandai untuk mengucapkan:

أسلمنا, أسلمنا

Artinya:

"Kami telah masuk Islam, kami telah masuk Islam!"

Mereka justru mengatakan:

صبأنا, صبأنا

Artinya:

"Kami telah memeluk agama kaum *Shabi'un*⁶, kami telah memeluk agama kaum *Shabi'un*!"

⁶ *Al-Shabi'un* adalah sekelompok orang yang bermukim di Mosul yang menyatakan *La ilaha illallah* namun mereka tidak mempunyai amalan, kitab suci dan nabi. Karena itu, orang-orang musyrik menyebut Nabi saw dan pengikutnya dengan sebutan *al-Shabi'un*, dengan melihat kesamaan pada kalimat *La ilaha illallah*. (Lih. Ibnu Katsir, 1407: 1/157)

Akibatnya, Khalid pun mulai memerangi dan menawan mereka, lalu menyerahkan tawanannya kepada setiap kami. Hingga akhirnya tiba suatu hari dimana Khalid menyuruh setiap kami untuk membunuh tawanannya, namun aku berkata: “Demi Allah! Aku tidak akan membunuh tawananku, dan tidak seorang dari sahabatku yang akan membunuh tawanan mereka!” Sampai akhirnya kami datang menghadap Nabi saw. (Ketika mendengar kisah itu) Nabi saw mengangkat kedua tangannya dan berkata:

اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد

Artinya:

“Ya Allah! Sesungguhnya aku berlepas diri kepada-Mu dari apa yang telah dilakukan Khalid.” Beliau mengulangnya dua kali.⁷

Dalam kisah ini, terlihat jelas bagaimana Khalid menakwilkan kalimat (صِبْأنا), dan mengira bahwa Bani Khuzaimah menolak untuk masuk Islam. Padahal yang sebenarnya adalah mereka menyatakan diri masuk Islam, namun tidak pandai melafalkan kalimat (أُسلمنا). Dan sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Hajar (Lih. al-‘Asqalany, 1407: VIII/72), Rasulullah saw memaafkan Khalid dan tidak menghukumnya (dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa ia menanggung diyat orang-orang yang telah terbunuh).

Sebagaimana telah disebutkan, bahwa hadits ini menjadi salah satu landasan syar’i untuk memberikan udzur kepada sang mujtahid saat tersalah dalam ijtihadnya. Namun-sekali lagi-kesalahan sang mujtahid dalam hal ini benar-benar murni karena ia berlandaskan pada salah satu kemungkinan dari sekian kemungkinan makna nash. Karena itu, sang mujtahid dalam kasus ini memiliki udzur bagi kesalahannya, sebab hal itu terjadi bukan karena didorong oleh hawa nafsu. Ia tersalah setelah mengerahkan seluruh kemampuan ijtihadnya. Karena itu, bahasan ini akan mencoba untuk menguraikan konsep Ibnu Taimiyah dalam pemberian udzur kepada mujtahid yang tersalah dalam ijtihadnya.

2.6.1. Syarat Pemberian Udzur Terhadap Kesalahan *Ta’wil*

Harus selalu ada batasan. Tidak semua kesalahan *ta’wil* serta merta bisa ditolerir. Ibn Hajar menyebutkan 2 syarat pemberian udzur terhadap kesalahan *ta’wil* tersebut. Ia mengatakan (Lih. Al-‘Asqalany, 1407: XII/376):

قال العلماء: كل متأول معذور بتأويله وليس بآثم إذا كان تأويله سائغا في لسان العرب وكان له وجه في العلم

Artinya:

Artinya:

Para ulama mengatakan: setiap *muta’wwil* (pelaku *ta’wil*) itu dapat diberi udzur dan tidak berdosa jika: (1) *ta’wil*nya dapat dibenarkan dalam Bahasa Arab, dan (2) memiliki kemungkinan dari sudut pandang ilmu.

Sebagian ulama yang lain menambahkan syarat ketiga, yaitu bahwa dalam proses melakukan ijtihad (baca: *ta’wil*) itu, ia bermaksud untuk mencari kebenaran.

⁷ HR. al-Bukhary dalam *Shahih*-nya, no. 4339.

2.6.2. Tidak Boleh Mengkafirkan Karena Kesalahan Ijtihad dan *Ta'wil*

Salah satu *Ushul al-Ikhtilaf* yang diyakini oleh Ibnu Taimiyah adalah kehatian-hatian dalam menjatuhkan vonis kafir terhadap individu atau kelompok. Dan ini dipandangannya sebagai salah satu prinsip dasar akidah Ahl al-Sunnah, yaitu bahwa meskipun perkataan seseorang bisa saja sampai kepada derajat kekufuran, namun hal itu tidak berarti bahwa individu yang mengatakannya juga telah kafir dan keluar dari lingkaran Islam. Ibnu Taimiyah mengatakan (Lih. Ibnu Taimiyah, 1416: VII/217-218):

فأما من كان في قلبه الإيمان بالرسول وما جاء به وقد غلط في بعض ما تأوله من البدع، فهذا ليس بكافر أصلاً، والخوارج كانوا من أظهر الناس بدعة وقتالاً للأمة وتكفيراً لها، ولم يكن في الصحابة من يكفرهم لا علي بن أبي طالب ولا غيره، بل حكموا فيهم بحكمهم في المسلمين الظالمين المعتدين

Artinya:

Maka adapun orang yang dalam hatinya terdapat iman kepada Rasul dan apa yang dibawanya, namun ia tersalah dalam beberapa bid'ah yang (lakukan) karena *ta'wil*, maka ini pada dasarnya tidaklah kafir. Kelompok Khawarij saja yang merupakan kelompok yang paling jelas bid'ah, peperangan dan pengkafirannya terhadap umat; tak satupun dari kalangan sahabat yang mengkafirkan mereka, baik itu 'Ali ibn Abi Thalib ataupun selainnya. Mereka bahkan memvonis mereka sebagai kaum muslimin yang melakukan kezhaliman dan melampaui batas.

Apalagi jika pengkafiran ini dikaitkan dengan para ulama mujtahid. Karena itu salah satu musibah terbesar dalam umat jika orang-orang jahil mulai mencari-cari kesalahan para ulama untuk menjatuhkan vonis kafir kepada mereka sesuka hatinya. Ibnu Taimiyah menyatakan tentang ini (Lih. Ibnu Taimiyah, 1416: XXXV/100):

فإن تسليط الجهال علي تكفير علماء المسلمين من أعظم المنكرات، وإنما أصل هذا من الخوارج والروافض الذين يكفرون أئمة المسلمين؛ لما يعتقدون أنهم أخطؤوا فيه من الدين. وقد اتفق أهل السنة والجماعة علي أن علماء المسلمين لا يجوز تكفيرهم بمجرد الخطأ المحض، بل كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس كل من يترك بعض كلامه خطأً أخطأه يكفر ولا يفسق، بل ولا يأنثم.

Artinya:

Maka sesungguhnya keleluasaan orang-orang bodoh dalam mengkafirkan para ulama kaum muslimin merupakan kemungkaran terbesar. (Pemikiran seperti) ini tidak lain berasal dari kaum Khawarij dan Rafidhah yang mengkafirkan para imam kaum muslimin, karena mereka meyakini (para imam itu) telah melakukan kesalahan dalam agama. Dan Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah telah sepakat bahwa ulama kaum Muslimin tidak boleh dikafirkan hanya karena kesalahan *an-sich*. Bahkan setiap orang dapat diterima dan ditinggalkan kecuali Rasulullah saw, dan tidak setiap orang yang ditinggalkan perkataannya karena suatu kesalahan yang

dilakukannya serta merta dikafirkan atau difasikkan, bahkan dituduh berdosa sekalipun.

2.6.3. Konsekwensi Pemberian Udzur Kepada Mujtahid: Baik yang Benar Maupun yang Tersalah dalam Ijtihad, Keduanya Mendapatkan Pahala

Yang tidak boleh dilupakan adalah bahwa salah satu landasan dasar pemberian udzur kepada seorang mujtahid adalah sabda Nabi saw:

إذا حكم الحاكم أصاب فله أجران, وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر

Artinya:

Bila seorang hakim berijtihad lalu ia benar, maka ia mendapatkan dua pahala. Dan apabila ia berijtihad, lalu tersalah, maka ia mendapatkan satu pahala.⁸

Menurut al-Khazandar (1421: 284), ada beberapa catatan penting terkait hadits ini, antara lain:

1. Bahwa mujtahid yang dimaksud dalam hadits ini adalah mujtahid yang memiliki kapabilitas untuk berijtihad, yang dapat membantunya memahami apa maksud di balik nash-nash syar'i.
2. Bahwa proses ijtihad disebut sebagai "ijtihad" karena di dalamnya terdapat proses pengerahan potensi dan kemampuan sang mujtahid untuk sampai pada kesimpulan yang paling mendekati kebenaran.
3. Bahwa kebenaran yang *qath'i* itu hanya terdapat dalam nash-nash yang *dalalah*-nya *qath'i*. Namun jika *dalalah* nash itu tidak begitu jelas dan menyebabkan terjadinya beberapa pemahaman dan kesimpulan, maka kebenaran yang *qath'i* dalam hal ini hanya Allah saja yang mengetahuinya.
4. Mujtahid yang ijtihadnya sesuai dengan kebenaran yang *qath'i* inilah yang mendapatkan dua pahala: pahala karena sesuai dengan kebenaran dan pahala karena pengerahan potensinya. Sedangkan mujtahid yang ijtihadnya tidak sesuai dengan kebenaran mendapatkan 1 pahala, yaitu: pahala pengerahan potensi.
5. Mujtahid yang tidak berhasil sampai pada titik kebenaran setelah pengerahan seluruh potensinya, maka kesalahan itu diampuni oleh Allah.

2.6.4. Seorang Mujtahid Tidak Berdosa Jika Ijtihadnya Tidak Sesuai dengan Hukum Allah, Namun Ia Berdosa Jika Dalam Proses Itu Tidak Mengerahkan Potensinya Untuk Sampai Kepada Pendapat yang Benar

Salah satu keistimewaan sekaligus kewajiban seorang mujtahid adalah bahwa ia harus mengerahkan segala potensinya untuk mencari kebenaran. Meskipun dalam proses itu tidak selamanya ia menepati kebenaran yang dimaksud, sebab ini sudah di luar otoritasnya, karena tidak semua orang yang berusaha mencari akan sampai kepada tujuannya. Dan ketika seorang mujtahid telah sampai pada sebuah kesimpulan, maka ia tidak berdosa sama sekali jika mengamalkan apa yang ia simpulkan setelah melakukan sebuah proses ijtihad. Yang salah adalah jika ia menyelisih perintah yang telah ia ketahui, atau melakukan sesuatu yang terlarang baginya. Ibnu Taimiyah mengatakan (Lih. Ibnu Taimiyah, 1416: XIX/213):

⁸ HR. al-Bukhary, no. 7345.

أنه ليس كل من اجتهد واستدل يتمكن من معرفة الحق، ولا يستحق الوعيد إلا من ترك مأمورًا أو فعل محظورًا، وهذا هو قول الفقهاء والأئمة، وهو القول المعروف عن سلف الأمة وقول جمهور المسلمين

Artinya:

Bahwasanya tidak setiap orang yang berijtihad dan menggunakan dalil kemudian dimungkinkan untuk mengetahui (pendapat) yang haq. Dan tidak (ada yang) berhak mendapat ancaman kecuali orang yang meninggalkan apa yang diperintahkan atau melakukan apa yang dilarang. Inilah pendapat para fuqaha dan imam, dan ini merupakan pendapat yang masyhur dari para Salaf umat ini dan pendapat jumhur ulama.

Nampaknya yang dimaksud Ibnu Taimiyah dengan “orang yang meninggalkan apa yang diperintahkan...” dalam penjelasan di atas terkait erat dengan kewajiban seorang mujtahid yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu bahwa ia berkewajiban untuk mengerahkan seluruh potensinya untuk menggali dan sampai kepada kesimpulan yang menurutnya paling mendekati kebenaran. Dan jika ia tidak melakukan itu, maka ia berarti tidak melakukan apa yang diperintahkan padanya. Karena itu, ia berdosa karenanya, dan bukan karena pendapatnya tidak tepat dan sesuai dengan yang haq. Terkait dengan ini, Ibnu Taimiyah mengatakan (Lih. Ibnu Taimiyah, 1416: XX/27):

والصحيح: ما قاله أحمد وغيره: أن عليه أن يجتهد فالواجب عليه الاجتهاد؛ ولا يجب عليه إصابته في الباطن إذا لم يكن قادرا عليه وإنما عليه أن يجتهد؛ فإن ترك الاجتهاد أثم .

Artinya:

Dan (pendapat) yang shahih adalah apa yang dikatakan oleh Ahmad dan selainnya: bahwa seorang mujtahid berkewajiban untuk berijtihad. Maka yang menjadi kewajibannya adalah melakukan ijtihad, dan (dalam hal itu) ia tidak harus tepat menepati kebenaran jika ia tidak mampu melakukannya. Ia hanya wajib melakukan ijtihad, sehingga jika ia meninggalkan ijtihad maka ia akan berdosa.

Seperti yang telah disebutkan bahwa seorang mujtahid disebut sebagai “mujtahid” karena ia memiliki usaha keras dalam mengerahkan potensi keilmuannya dalam mencari kebenaran. Dan Allah sendiri mewajibkan hamba-Nya untuk mengerahkan usaha dan menempuh semua jalan yang memungkinkan untuk itu, akan tetapi Ia tidak membebani mereka untuk memberikan jaminan bahwa dengan ijtihad itu mereka pasti akan sampai pada pendapat yang benar, setelah tentu saja mereka mengupayakan semua yang memungkinkan untuk itu.

2.6.5. Pemberian Udzur Kepada Mujtahid yang Tersalah Tidak Menghalangi Untuk Saling Menasehati

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam masalah ini, maka perlu pula ditegaskan bahwa pemberian udzur kepada seorang mujtahid yang tersalah dalam ijtihadnya sama sekali tidak berarti persetujuan terhadap kesalahan tersebut. Itulah sebabnya, dalam kondisi semacam ini, meskipun diyakini bahwa sang mujtahid

tersebut tetap mendapatkan pahala dari Allah atas ijtihadnya, kesalahannya akan diampuni, dan sebagai seorang mujtahid ia tetap harus dihormati; namun itu semua tidak boleh menghalangi mereka yang mengetahui kebenaran untuk saling menasehati dan yang tak kalah pentingnya-memberikan penjelasan tentang pendapat yang sesuai dengan al-Qur'an dan al-Sunnah. Ibnu Taimiyah mengatakan (Lih. al-Hulaiby, 1420: 16):

إذا كان مجتهدا الاجتهاد الذي يعفى معه عن المخطئ ويثاب أيضا على اجتهاده، لكن لا يجوز اتباعه في ذلك، كما لا يجوز اتباع سائر من قال أو عمل عملا قد علم الصواب في خلافه، وإن كان القائل أو الفاعل مأجورا أو معذورا.

Artinya:

Jika ia adalah seorang mujtahid yang melakukan ijtihad yang (termasuk dalam kategori yang) dapat dimaafkan orang yang tersalah di dalamnya dan (tetap) diberikan pahala atas ijtihadnya; akan tetapi ia tidak boleh diikuti dalam (kesalahan) itu, sebagaimana tidak dibolehkan mengikuti semua orang yang mengatakan atau melakukan suatu amalan yang telah diketahui menyelisihi kebenaran, meskipun orang yang mengatakan atau melakukannya itu mendapatkan pahala atau dimaafkan.

Jadi menurut Ibnu Taimiyah, menjadi sangat penting untuk membedakan dua hal tersebut: yaitu bahwa kesalahan sang mujtahid diampuni dan ia tetap mendapatkan pahala, dan bahwa kesalahan itu harus dijelaskan dan tidak boleh diikuti. Karenanya ia juga menegaskan bahwa orang yang dengan sengaja mengikuti ijtihad yang seperti ini padahal ia telah mengetahui pendapat yang benar, maka-meskipun sang mujtahidnya dimaafkan bahkan diberi pahala-, ia (yang mengikuti pendapatnya) tidak bisa dimaafkan (Lih. al-Hulaiby, 1420: 16). Mengapa Ibnu Taimiyah menyimpulkan demikian? Karena menurutnya, kebenaran harus tetap dijelaskan kepada umat, tanpa menghilangkan hak seorang mujtahid yang tersalah dalam ijtihadnya. Ia mengatakan (Lih. Ibnu Taimiyah, 1416: XIX/123):

بل يجب أن نبين الحق الذي يجب اتباعه، وإن كان فيه بيان خطأ من أخطأ من العلماء والأمرء .

Artinya:

Bahkan kita harus tetap menjelaskan kebenaran yang wajib diikuti, meskipun di dalamnya harus menjelaskan kesalahan pihak yang salah dari kalangan ulama dan umara'.

Uraian-uraian yang telah dibahas tersebut memberikan sebuah gambaran tentang karakter *Ushul al-Ikhtilaf* dalam pemikiran Ibnu Taimiyah, yaitu bahwa menjadi sangat penting untuk seorang mujtahid secara adil dan proporsional. Wujud keadilan itu adalah dengan menempatkan kesalahan-kesalahan ijtihad pada posisi yang tepat. Jika dikaitkan dengan hubungannya dengan Allah, maka ijtihad yang salah itu diyakini akan mendapatkan ampunan-Nya, bahkan pahala atas kerja keras berijtihad. Namun jika dikaitkan dengan kemaslahatan umat, disamping menjelaskan bahwa mereka harus tetap menghormati sang mujtahid, namun di

saat yang sama kesalahan itu harus tetap dijelaskan, agar tidak mengaburkan kebenaran yang sesungguhnya.

3. KESIMPULAN

Ibnu Taimiyah memandang masalah-masalah ijtihadiyah sebagai ruang dinamis dalam hukum Islam yang memungkinkan terjadinya perbedaan pendapat karena alasan yang sah secara syar'i, baik karena perbedaan dalam memahami dalil, kekuatan dalalah nash, maupun ketiadaan dalil yang qath'i. Dalam konteks ini, ia menekankan sejumlah prinsip penting dalam menyikapi perbedaan: (1) tidak boleh ada pengingkaran dalam masalah ijtihadiyah kecuali dengan hujjah yang jelas; (2) tidak ada pemaksaan (ilzām) kepada pihak yang berbeda pandangan selama masih dalam batas ijtihad yang sah; (3) tidak boleh terjadi ta'tsīm (penghukuman dosa) maupun hajr (pemboikotan) terhadap sesama yang berbeda dalam masalah ijtihadiyah; (4) tidak ada pengingkaran antar sesama muqallid yang tidak memiliki hujjah syar'iyah; dan (5) mujtahid yang melakukan kesalahan dalam ijtihad tetap mendapat udzur dan pahala, selama kesalahannya didasarkan pada ta'wil yang sah dan dilandasi usaha sungguh-sungguh untuk mencari kebenaran. Bahkan dalam hal kesalahan, mujtahid tidak boleh serta-merta dikafirkan atau difasikkan. Namun demikian, pemberian udzur terhadap ijtihad yang keliru tidak menghalangi kewajiban untuk menjelaskan kebenaran secara ilmiah dan proporsional, demi menjaga kemurnian ajaran dan kemaslahatan umat. Dengan demikian, Ushul al-Ikhtilaf dalam pemikiran Ibnu Taimiyah menekankan sikap ilmiah, toleran, dan adil dalam menyikapi perbedaan pandangan di antara umat Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Ibn Taimiyah, Ahmad ibn 'Abd al-Halim. *Majmu' al-Fatawa*. Edited by 'Abd al-Rahman ibn Qasim and Muhammad ibn Qasim. Madinah Munawwarah: Majma' al-Malik Fahd li Thiba'ah al-Mushaf, 1416 H.
- Al-Nasa'i, Ahmad ibn Syu'aib. *Sunan al-Nasa'i*. Edited by 'Abd al-Fattah Abu Ghuddah. 3rd ed. Suriah: Maktabah al-Mathbu'at al-Islamiyah, 1409 H.
- Al-Bukhary, Muhammad ibn Isma'il. *Shahih al-Bukhary*. 1st ed. Riyadh: Dar al-Salam.
- Muslim, Muslim ibn al-Hajjaj. *Shahih Muslim*. Beirut: Dar al-Fikr, n.d.
- Fansuri, Mohd. Amar Abdullah al-. "Benarkah Ibn Taimiyah Menyeleweng?" 1998. Accessed via www.al-qayyim.net/home/modules.
- Al-Majidy, 'Abd al-Salam Muqbil. *La Inkara fi Masa'il al-Khilaf*. 1420 H. Accessed via www.islamweb.net.
- Ilahi, Fadhl. *Hukm al-Inkar fi Masa'il al-Khilaf*. 1st ed. Riyadh: Maktabah al-Ma'arif, 1417 H.
- Ibnu Katsir, Abu al-Fida' Isma'il ibn 'Umar. *Tafsir al-Qur'an al-Azhim*. 2nd ed. Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1407 H.